



PUTUSAN

Nomor 54/Pid.B/2023/PN Bkj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blangkejeren yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Sabandi Alias Pandek Bin Saludin;**
2. Tempat lahir : TANJUNG AMAN;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/11 Mei 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tanjung Aman, Kec. Darul Hasanah, Kab. Aceh Tenggara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 22 Juli 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sp.Kap/ VII/Res.1.8/2023/Reskrim tanggal 21 Juli 2023;

Terdakwa Sabandi Alias Pandek Bin Saludin ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 4 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blangkejeren Nomor 54/Pid.B/2023/PN Bkj tanggal 6 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 54/Pid.B/2023/PN Bkj tanggal 6 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SABANDI ALIAS PANDEK BIN SALUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam dakwaan Kesatu Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP, sebagaimana telah di dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa SABANDI ALIAS PANDEK BIN SALUDIN pidana penjara selama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan Rutan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, tipe H5C02R20M1 M/T, nomor rangka MH1KC8212GK082651, dan nomor mesin KC82E1081773, tahun pembuatan 2016, warna putih merah;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi SHALIHIN ALIAS SHALIHIN BIN SABDIN;

4. Menghukum terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap denganuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa SABANDI ALIAS PANDEK BIN SALUDIN, pada hari Senin tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 12.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di sebuah halaman rumah yang beralamat di Desa Cike, Kecamatan Kutapanjang, Kabupaten Gayo Lues atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain, masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangkejeren yang berwenang mengadili, dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki sendiri secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dimana perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut

Bahwa berawal pada hari sebagaimana tersebut di atas sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa bersama berangkat dari rumahnya yang beralamat di Desa Tanjung Aman, Kecamatan Darul Hasanah, Kabupaten Aceh Tenggara, tujuan pergi ke Kabupaten Gayo Lues menumpang mobil kendaraan umum dengan niat untuk mencuri sepeda motor, lalu sekira pukul 10.00 Wib sesampainya di Terminal Blangkejeren kemudian Terdakwa langsung mencari becak motor untuk pergi ke daerah Kampung Cike Kecamatan Kutapanjang, selanjutnya sesampainya di sebuah jembatan lalu Terdakwa turun dari becak sambil mengamati daerah sekitar dan melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda CBR milik Saksi SHALIHIN ALIAS SHALIHIN BIN SABDIN terparkir di depan halaman rumah, kemudian pada saat situasi di sekitar sepi, terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda CBR tersebut dengan cara mendorongnya sekitar 20 m (dua puluh meter) dari depan halaman rumah tempat sepeda motor terparkir tersebut, kemudian terdakwa mencoba menghidupkan mesin sepeda motor tersebut dengan cara mencabut kabel stop kontaknyanya dan menyambungkannya, dan setelah berhasil menyala selanjutnya terdakwa langsung membawanya pergi ke arah Kutacane dengan tujuan ke rumah terdakwa yang beralamat di Desa Tanjung Aman, Kecamatan Darul Hasanah, Kabupaten Aceh Tenggara.

Selanjutnya pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas sekira pukul 12.30 Wib, pada saat Saksi SHALIHIN ALIAS SHALIHIN BIN SABDIN bersama orang tuanya yaitu Saksi SHALIHIN ALIAS SHALIHIN BIN SABDIN selesai berkebun dan hendak pulang ke rumahnya di dapati bahwa 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda Type H5C02R20M1 M/T, dengan Nomor Rangka : MH1KC8212GK082651 dan Nomor Mesin : KC82E1081773, Tahun Pembuatan 2016, warna Putih Merah yang diparkir di halaman rumah yang berjarak tidak jauh dari kebun milik saksi sudah hilang, kemudian Saksi SHALIHIN ALIAS SHALIHIN BIN SABDIN bersama orang tuanya mencoba untuk mencari namun tidak mendapatkan hasil, selanjutnya Saksi SHALIHIN ALIAS SHALIHIN BIN SABDIN langsung pergi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Gayo Lues. Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 10.00 Wib, setelah mendapat informasi dari Saksi SHALIHIN ALIAS SHALIHIN BIN SABDIN kemudian Saksi DARIS RAHMATULLAH BIN ISKANDAR dan Saksi YOAN MAULANA BIN SUHERMAN (keduanya merupakan anggota Polres

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gayo Lues) langsung melaksanakan tugas patroli di seputaran Jalan Blangkejeren yang menuju ke arah Kabupaten Kutacane, dan pada saat di perjalanan Saksi DARIS RAHMATULLAH BIN ISKANDAR dan Saksi YOAN MAULANA BIN SUHERMAN melihat 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda CBR yang sedang dikendarai oleh Terdakwa dengan ciri-ciri yang hampir sama dengan sepeda motor milik Saksi SHALIHIN ALIAS SHALIHIN BIN SABDIN dan langsung dibuntuti, kemudian sesampainya di Kampung Kumbang Jaya, Kabupaten Aceh Tenggara Saksi DARIS RAHMATULLAH BIN ISKANDAR dan Saksi YOAN MAULANA BIN SUHERMAN mendatangi Terdakwa dan langsung melakukan interogasi dan menanyakan surat-surat sepeda motor tersebut, dan setelah terdakwa tidak dapat menunjukkan surat-suratnya lalu terdakwa mengaku bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil kejahatan, selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti langsung di bawa ke Polres Gayo Lues untuk diproses lebih lanjut.

Adapun maksud dan tujuan Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda Type H5C02R20M1 M/T, dengan Nomor Rangka : MH1KC8212GK082651 dan Nomor Mesin : KC82E1081773, Tahun Pembuatan 2016, warna Putih Merah milik Saksi SHALIHIN ALIAS SHALIHIN BIN SABDIN adalah karena Terdakwa tidak punya uang untuk membayar sewa rumah dan Terdakwa juga tidak ada izin dari Saksi SHALIHIN ALIAS SHALIHIN BIN SABDIN untuk mengambil sepeda motor tersebut. Akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, mengakibatkan Saksi SHALIHIN ALIAS SHALIHIN BIN SABDIN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa SABANDI ALIAS PANDEK BIN SALUDIN, pada hari Senin tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di sebuah halaman rumah yang beralamat di Desa Cike, Kecamatan Kutapanjang, Kabupaten Gayo Lues atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain, masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangkejeren yang berwenang mengadili, dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki sendiri secara melawan hukum, dimana perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal pada hari sebagaimana tersebut di atas sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa bersama berangkat dari rumahnya yang beralamat di Desa Tanjung Aman, Kecamatan Darul Hasanah, Kabupaten Aceh Tenggara, tujuan pergi ke Kabupaten Gayo Lues menumpang mobil kendaraan umum dengan niat untuk mencuri sepeda motor, lalu sekira pukul 10.00 Wib sesampainya sesampainya di Terminal Blangkejeren kemudian Terdakwa langsung mencari becak motor untuk pergi ke daerah Kampung Cike Kecamatan Kutapanjang, selanjutnya sesampainya di sebuah jembatan lalu Terdakwa turun dari becak sambil mengamati daerah sekitar dan melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda CBR milik Saksi SHALIHIN ALIAS SHALIHIN BIN SABDIN terparkir di depan halaman rumah, kemudian pada saat situasi di sekitar sepi, terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda CBR tersebut dengan cara mendorongnya sekitar 20 m (dua puluh meter) dari depan halaman rumah tempat sepeda motor terparkir tersebut, kemudian terdakwa mencoba menghidupkan mesin sepeda motor tersebut dengan cara mencabut kabel stop kontak dan menyambungkannya, dan setelah berhasil menyala selanjutnya terdakwa langsung membawanya pergi ke arah Kutacane dengan tujuan ke rumah terdakwa yang beralamat di Desa Tanjung Aman, Kecamatan Darul Hasanah, Kabupaten Aceh Tenggara.

Selanjutnya pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas sekira pukul 12.30 Wib, pada saat Saksi SHALIHIN ALIAS SHALIHIN BIN SABDIN bersama orang tuanya yaitu Saksi SHALIHIN ALIAS SHALIHIN BIN SABDIN selesai berkebun dan hendak pulang ke rumahnya di dapati bahwa 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda Type H5C02R20M1 M/T, dengan Nomor Rangka : MH1KC8212GK082651 dan Nomor Mesin : KC82E1081773, Tahun Pembuatan 2016, warna Putih Merah yang diparkir di halaman rumah yang berjarak tidak jauh dari kebun milik saksi sudah hilang, kemudian Saksi SHALIHIN ALIAS SHALIHIN BIN SABDIN bersama orang tuanya mencoba untuk mencari namun tidak mendapatkan hasil, selanjutnya Saksi SHALIHIN ALIAS SHALIHIN BIN SABDIN langsung pergi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Gayo Lues Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 10.00 Wib, setelah mendapat informasi dari Saksi SHALIHIN ALIAS SHALIHIN BIN SABDIN kemudian Saksi DARIS RAHMATULLAH BIN ISKANDAR dan Saksi YOAN MAULANA BIN SUHERMAN (keduanya merupakan anggota Polres Gayo Lues) langsung melaksanakan tugas patroli di seputaran Jalan Blangkejeren yang menuju ke arah Kabupaten Kutacane, dan pada saat di perjalanan Saksi DARIS RAHMATULLAH BIN ISKANDAR dan Saksi YOAN

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAULANA BIN SUHERMAN melihat 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda CBR yang sedang dikendarai oleh Terdakwa dengan ciri-ciri yang hampir sama dengan sepeda motor milik Saksi SHALIHIN ALIAS SHALIHIN BIN SABDIN dan langsung dibuntuti, kemudian sesampainya di Kampung Kumbang Jaya, Kabupaten Aceh Tenggara Saksi DARIS RAHMATULLAH BIN ISKANDAR dan Saksi YOAN MAULANA BIN SUHERMAN mendatangi Terdakwa dan langsung melakukan interogasi dan menanyakan surat-surat sepeda motor tersebut, dan setelah terdakwa tidak dapat menunjukkan surat-suratnya lalu terdakwa mengaku bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil kejahatan, selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti langsung di bawa ke Polres Gayo Lues untuk diproses lebih lanjut.

Adapun maksud dan tujuan Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda Type H5C02R20M1 M/T, dengan Nomor Rangka : MH1KC8212GK082651 dan Nomor Mesin : KC82E1081773, Tahun Pembuatan 2016, warna Putih Merah milik Saksi SHALIHIN ALIAS SHALIHIN BIN SABDIN adalah karena Terdakwa tidak punya uang untuk membayar sewa rumah dan Terdakwa juga tidak ada izin dari Saksi SHALIHIN ALIAS SHALIHIN BIN SABDIN untuk mengambil sepeda motor tersebut. Akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, mengakibatkan Saksi SHALIHIN ALIAS SHALIHIN BIN SABDIN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Shalihin Alias Shalihin Bin Sabdin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan ini sebagai Saksi terkait laporan Saksi dalam suatu perkara dugaan tindak pidana Pencurian 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Honda Type H5C02R20M1 M/T dengan No Rangka MH1KC8212GK082651 dan No Mesin KC82E1081773 Tahun Pembuatan 2016 warna Putih Merah;
 - Bahwa yang menjadi korban Saksi sendiri dan yang membawa sepeda motor tersebut Saksi tidak mengetahui;
 - Bahwa sehubungan dengan laporan saya tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekira pukul 12.00 WIB di kebun Adik Saksi

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya di halaman rumah yang beralamat di Desa Cike, Kec. Kutapanjang, Kab. Gayo Lues;

- Bahwa dalam peristiwa hilangnya sepeda motor tersebut tidak ada orang yang Saksi curigai;
- Bahwa Saksi memarkirkan 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Honda tersebut di halaman rumah yang beralamat di Desa Cike, Kec. Kutapanjang, Kab. Gayo Lues;
- Bahwa Saksi meninggalkan sepeda motor tersebut dalam keadaan tidak terkunci stang kemudian sepeda motor tersebut Saksi parkir di sebuah halaman rumah yang berdekatan dengan kebun Saksi;
- Bahwa sebelum terjadi hilangnya sepeda motor tersebut Saksi berada di kebun Saksi bersama dengan orang tua Saksi;
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekira pukul 08.30 WIB Saksi yang pada hari tersebut pergi ke kebun Saksi yang beralamat di Desa Cike, Kec. Kutapanjang, Kab. Gayo Lues, bersama dengan orang tua Saksi, kemudian Saksi memarkirkan sepeda motor tersebut di halaman rumah kemudian Saksi pergi menuju ke kebun, selanjutnya sekira pukul 12.30 WIB Saksi yang hendak pulang ke rumah bersama dengan ayah Saksi yang bernama Sabdin yang kemudian kami menuju ke tempat sepeda motor yang Saksi parkir sebelumnya dan di saat itu juga Saksi dan ayah Saksi mendapati bahwa sepeda motor Saksi tersebut sudah tidak ada/hilang selanjutnya Saksi dan ayah Saksi mencari di seputaran rumah hingga ke Kecamatan Terangun, Kabupaten Gayo Lues, namun tidak mendapatkan hasil akibat dari peristiwa tersebut Saksi merasa dirugikan kemudian Saksi dan orang tua Saksi menuju ke Mapolres Gayo Lues untuk melaporkan peristiwa yang Saksi alami tersebut;
- .Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat dari peristiwa tersebut yaitu sekitar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa setelah Saksi melihat 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda tersebut, lalu Saksi membenarkannya bahwa sepeda motor tersebutlah yang hilang pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekira pukul 12.00 WIB dari halaman rumah yang beralamat di Desa Cike, Kec. Kutapanjang, Kab. Gayo Lues;
- Bahwa ada beberapa perubahan terhadap sepeda motor milik Saksi tersebut diantaranya yaitu : perubahan pada Velag sepeda motor tersebut yang mana sebelumnya berwarna merah di ganti ke warna hitam (dicat), pada Spion sepeda motor tersebut sudah tidak ada, tidak terpasang Nomor

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Bkj



Polisi, stop kontak sepeda motor tersebut sudah blong, nomor mesin dan nomor rangka sudah tidak nampak/tidak terbaca karena sudah di gesek/digrenda;

- Bahwa akibat dari hilangnya 1 (satu) Unit sepeda motor tersebut pekerjaan sehari hari Saksi menjadi terhambat karena jika pergi ke kebun Saksi hanya menggunakan sepeda motor Saksi tersebut;
- Bahwa setahu Saksi antara Terdakwa dengan Korban tidak ada perdamaian;
- Bahwa tidak ada ijin dari Saksi Terdakwa membawa sepeda motor milik Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui sepeda motor milik Saksi tersebut hilang dari Bapak Saksi, karena Bapak Saksi duluan pulang dari kebun;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah sebelumnya Terdakwa sudah pernah dihukum atau belum pernah dihukum;
- Bahwa sepeda motor Saksi parkirkan tidak di tempat umum;
- Bahwa pada saat Saksi memarkirkan sepeda motor milik Saksi tersebut ada 3 (tiga) unit sepeda motor yang diparkirkan di tempat tersebut;
- Keterangan dan tandatangan Saksi pada saat Saksi diperiksa oleh Penyidik Polisi benar;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Sabdin Alias Aman Jum Bin Ahmad dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan ini sebagai Saksi terkait laporan Saksi dalam suatu perkara dugaan tindak pidana Pencurian 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Honda Type H5C02R20M1 M/T dengan No Rangka MH1KC8212GK082651 dan No Mesin KC82E1081773 Tahun Pembuatan 2016 warna Putih Merah;
- Bahwa yang menjadi korban adalah anak Saksi sendiri dan yang membawa sepeda motor tersebut Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa sehubungan dengan laporan saya tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekira pukul 12.00 WIB di kebun Anak Saksi tepatnya di halaman rumah yang beralamat di Desa Cike, Kec. Kutapanjang, Kab. Gayo Lues;
- Bahwa dalam peristiwa hilangnya sepeda motor tersebut tidak ada orang yang Saksi curigai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi memarkirkan 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Honda tersebut di halaman rumah yang beralamat di Desa Cike, Kec. Kutapanjang, Kab. Gayo Lues;
- Bahwa Anak Saksi meninggalkan sepeda motor tersebut dalam keadaan tidak terkunci stang kemudian sepeda motor tersebut Anak Saksi parkir di sebuah halaman rumah yang berdekatan dengan kebun Anak Saksi;
- Bahwa sebelum terjadi hilangnya sepeda motor tersebut Saksi berada di kebun Anak Saksi bersama dengan Saksi;
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekira pukul 08.30 WIB Saksi yang pada hari tersebut pergi ke kebun Anak Saksi yang beralamat di Desa Cike, Kec. Kutapanjang, Kab. Gayo Lues, bersama dengan Anak Saksi, kemudian Anak Saksi memarkirkan sepeda motor tersebut di halaman rumah kemudian Saksi bersama Anak Saksi pergi menuju ke kebun, selanjutnya sekira pukul 12.30 WIB Saksi bersama Anak Saksi yang hendak pulang ke rumah kemudian kami menuju ke tempat sepeda motor yang Anak Saksi parkir sebelumnya dan di saat itu juga Saksi dan Anak Saksi mendapati bahwa sepeda motor Anak Saksi tersebut sudah tidak ada/hilang selanjutnya Saksi dan Anak Saksi mencari di seputaran rumah hingga ke Kecamatan Terangun, Kabupaten Gayo Lues, namun tidak mendapatkan hasil akibat dari peristiwa tersebut Anak Saksi merasa dirugikan kemudian Anak Saksi dan Saksi menuju ke Mapolres Gayo Lues untuk melaporkan peristiwa yang dialami tersebut;
- Bahwa kerugian yang Anak Saksi alami akibat dari peristiwa tersebut yaitu sekitar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa Setelah Saksi melihat 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda tersebut, lalu Saksi membenarkannya bahwa sepeda motor tersebutlah yang hilang pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekira pukul 12.00 WIB dari halaman rumah yang beralamat di Desa Cike, Kec. Kutapanjang, Kab. Gayo Lues;
- Bahwa ada beberapa perubahan terhadap sepeda motor milik Anak Saksi tersebut diantaranya yaitu : perubahan pada Velag sepeda motor tersebut yang mana sebelumnya berwarna merah di ganti ke warna hitam (dicat), pada Spion sepeda motor tersebut sudah tidak ada, tidak terpasang Nomor Polisi, stop kontak sepeda motor tersebut sudah blong, nomor mesin dan nomor rangka sudah tidak nampak/tidak terbaca karena sudah di gesek/digrenda;

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Bkj



- Bahwa akibat dari hilangnya 1 (satu) Unit sepeda motor tersebut pekerjaan sehari-hari Saksi dan Anak Saksi menjadi terhambat karena jika pergi ke kebun Anak Saksi dan Saksi hanya menggunakan sepeda motor tersebut;
- Bahwa tidak ada keterangan lain yang ingin Saksi tambahkan;
- Bahwa setahu Saksi antara Terdakwa dengan Korban tidak ada perdamaian;
- Bahwa tidak ada ijin dari Korban Terdakwa membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah sebelumnya Terdakwa sudah pernah dihukum atau belum pernah dihukum;
- Bahwa sepeda motor tersebut diparkirkan tidak di tempat umum;
- Bahwa ada 3 (tiga) unit sepeda motor yang diparkirkan di tempat tersebut;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polisi;
- Keterangan dan tandatangan Saksi pada saat Saksi diperiksa oleh Penyidik Polisi benar;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Yoan Maulana Alias Yoan Bin Suherman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan sebagai Saksi dalam perkara dugaan tindak pidana Pencurian Sepeda Motor yang terjadi hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekira pukul 12.00 WIB di Halaman Rumah yang beralamat di Desa Cike, Kec. Kutapanjang, Kab. Gayo Lues sehubungan dengan Laporan Polisi, yang mana dalam perkara ini kami telah mengamankan salah seorang yang di duga telah melakukan Pencurian Sepeda Motor yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi saudara Daris Rahmatullah berdasarkan hasil penyelidikan yang kami lakukan terhadap perkara dugaan tindak pidana pencurian Sepeda motor tersebut Terdakwa diamankan pada hari Jum'at tanggal 21 Juli 2023 bertempat di Rumah yang beralamat di Kampung Kumbang Jaya, Kab. Aceh Tenggara, adapun dasar tugas kami adalah Laporan Polisi Nomor, Sp.Lidik dan Surat perintah Penangkapan;
- Bahwa adapun barang/benda yang diamankan dari terdakwa Sabandi Alias Pandek Bin Saludin adalah berupa : 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Honda Type H5C02R20M1 M/T dengan NO Rangka :

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1KC8212GK082651 dan Nomor Mesin KC82E1081773 Tahun Pembuatan 2016 warna Putih Merah;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan Saksi yaitu saudara Daris Rahmatullah;
- Bahwa atas dasar pelaksanaan tugas penyelidikan perkara ini, kami dari unit opsnal Satreskrim Polres Gayo Lues melaksanakan serangkaian tugas penyelidikan tindak pidana pencurian Sepeda Motor dengan cara mendatangi TKP (tempat kejadian perkara) mengumpulkan keterangan saksi, membentuk jaringan informasi yang kemudian melaksanakan Patroli ke setiap wilayah hukum Polres Gayo Lues, kemudian pada Hari Jum'at tanggal 21 Juni 2023 kami melaksanakan patroli di seputaran Jalan Blangkejeren yang menuju kearah Kabupten Kutacane kemudian di perjalanan tersebut kami melihat 1 Unit Sepeda Motor yang berciri-ciri sama persis dengan hilangnya 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Honda Type H5C02R20M1 M/T dengan No Rangka MH1KC8212GK082651 dan No Mesin KC82E1081773 Tahun Pembuatan 2016 warna Putih Merah Milik saksi korban Shalihin Alias Shalihin Bin Sabdin tersebut, selanjutnya kami membuntuti Sepeda Motor yang di kendarai oleh terdakwa Sabandi Alias Pandek Bin Saludin hingga ke Kutacane Kabupaten Aceh Tenggara, kemudian sesampainya di Kampung Kumbang Jaya, Kab. Aceh Tenggara, kami mendatangi Terdakwa yang menguasai Sepeda Motor tersebut kemudian melakukan introgasi terhadapnya dan meminta untuk menunjukkan dokumen atau Surar-surat kendaraan tersebut namun Terdakwa tidak dapat menunjukkannya lalu kami melakukan pemeriksaan dan mengecek nomor Mesin dan Nomor Rangka Sepeda Motor tersebut, berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap sepeda Motor tersebut bahwa benar Sepeda Motor yang di kuasai Terdakwa adalah Sepeda Motor milik korban Shalihin Alias Shalihin Bin Sabdin yang hilang pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekira pukul 12.00 WIB, di Halaman Rumah yang beralamat di Desa Cike, Kec. Kutapanjang, Kab. Gayo Lues, setelah kami memastikan Sepeda Motor tersebut dari hasil Kejahatan dan di saat itu juga Terdakwa mengakui benar bahwa ianya telah mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor tanpa sepengetahuan pemiliknya, kemudian kami langsung mengamankan Terdakwa dan membawa barang bukti berupa Sepeda motor ke Polres Gayo Lues dan diserahkan kepada penyidik guna kepentingan pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuannya, Terdakwa pergi ke Desa Cike, Kec. Kutapanjang, Kab. Gayo Lues, menggunakan kendaraan jenis becak kemudian Terdakwa melihat ada 1 (satu) Unit Sepeda Motor di halaman sebuah rumah di Desa Cike tersebut, kemudian setelah memastikan aman Terdakwa langsung mendorong Sepeda Motor tersebut ke tempat sepi kemudian Terdakwa melakukan atau menghubungkan kabel stopkontak Sepeda Motor tersebut sehingga dapat menyala yang selanjutnya Terdakwa langsung melarikan Sepeda Motor tersebut ke rumahnya yang beralamat di Kabupaten Aceh Tenggara;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, ia mengambil sesuatu barang yang bukan miliknya untuk tujuan dimiliki;
- Bahwa Setelah Saksi melihat dan perhatikan terdakwa Sabandi Alias Pandek Bin Saludin, lalu Saksi membenarkannya;
- Bahwa setahu Saksi antara Terdakwa dengan Korban tidak ada perdamaian;
- Bahwa yang pertama sekali mengetahui sepeda motor milik Anak Saksi hilang adalah Saksi;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, sebelumnya Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara tindak pidana Narkotika;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polisi;
- Keterangan dan tandatangan Saksi pada saat Saksi diperiksa oleh Penyidik Polisi benar;
- Bahwa yang menjadi korban adalah anak Saksi sendiri dan yang membawa sepeda motor tersebut Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa sehubungan dengan laporan saya tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekira pukul 12.00 WIB di kebun Anak Saksi tepatnya di halaman rumah yang beralamat di Desa Cike, Kec. Kutapanjang, Kab. Gayo Lues;
- Bahwa dalam peristiwa hilangnya sepeda motor tersebut tidak ada orang yang Saksi curigai;
- Bahwa Anak Saksi memarkirkan 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Honda tersebut di halaman rumah yang beralamat di Desa Cike, Kec. Kutapanjang, Kab. Gayo Lues;
- Bahwa Anak Saksi meninggalkan sepeda motor tersebut dalam keadaan tidak terkunci stang kemudian sepeda motor tersebut Anak Saksi parkir di sebuah halaman rumah yang berdekatan dengan kebun Anak Saksi;

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Bkj



- Bahwa sebelum terjadi hilangnya sepeda motor tersebut Saksi berada di kebun Anak Saksi bersama dengan Saksi;
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekira pukul 08.30 WIB Saksi yang pada hari tersebut pergi ke kebun Anak Saksi yang beralamat di Desa Cike, Kec. Kutapanjang, Kab. Gayo Lues, bersama dengan Anak Saksi, kemudian Anak Saksi memarkirkan sepeda motor tersebut di halaman rumah kemudian Saksi bersama Anak Saksi pergi menuju ke kebun, selanjutnya sekira pukul 12.30 WIB Saksi bersama Anak Saksi yang hendak pulang ke rumah kemudian kami menuju ke tempat sepeda motor yang Anak Saksi perkirakan sebelumnya dan di saat itu juga Saksi dan Anak Saksi mendapati bahwa sepeda motor Anak Saksi tersebut sudah tidak ada/hilang selanjutnya Saksi dan Anak Saksi mencari di seputaran rumah hingga ke Kecamatan Terangun, Kabupaten Gayo Lues, namun tidak mendapatkan hasil akibat dari peristiwa tersebut Anak Saksi merasa dirugikan kemudian Anak Saksi dan Saksi menuju ke Mapolres Gayo Lues untuk melaporkan peristiwa yang dialami tersebut;
- Bahwa kerugian yang Anak Saksi alami akibat dari peristiwa tersebut yaitu sekitar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa Setelah Saksi melihat 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda tersebut, lalu Saksi membenarkannya bahwa sepeda motor tersebutlah yang hilang pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekira pukul 12.00 WIB dari halaman rumah yang beralamat di Desa Cike, Kec. Kutapanjang, Kab. Gayo Lues;
- Bahwa ada beberapa perubahan terhadap sepeda motor milik Anak Saksi tersebut diantaranya yaitu : perubahan pada Velag sepeda motor tersebut yang mana sebelumnya berwarna merah di ganti ke warna hitam (dicat), pada Spion sepeda motor tersebut sudah tidak ada, tidak terpasang Nomor Polisi, stop kontak sepeda motor tersebut sudah blong, nomor mesin dan nomor rangka sudah tidak nampak/tidak terbaca karena sudah di gesek/digrenda;
- Bahwa akibat dari hilangnya 1 (satu) Unit sepeda motor tersebut pekerjaan sehari hari Saksi dan Anak Saksi menjadi terhambat karena jika pergi ke kebun Anak Saksi dan Saksi hanya menggunakan sepeda motor tersebut;
- Bahwa tidak ada keterangan lain yang ingin Saksi tambahkan;
- Bahwa setahu Saksi antara Terdakwa dengan Korban tidak ada perdamaian;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Bkj



- Bahwa tidak ada ijin dari Korban Terdakwa membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah sebelumnya Terdakwa sudah pernah dihukum atau belum pernah dihukum;
- Bahwa sepeda motor tersebut diparkirkan tidak di tempat umum;
- Bahwa ada 3 (tiga) unit sepeda motor yang diparkirkan di tempat tersebut;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polisi;
- Keterangan dan tandatangan Saksi pada saat Saksi diperiksa oleh Penyidik Polisi benar;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. Daris Rahmatullah Alias Daris Bin Iskandar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan sebagai Saksi dalam perkara dugaan tindak pidana Pencurian Sepeda Motor yang terjadi hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekira pukul 12.00 WIB di Halaman Rumah yang beralamat di Desa Cike, Kec. Kutapanjang, Kab. Gayo Lues sehubungan dengan Laporan Polisi, yang mana dalam perkara ini kami telah mengamankan salah seorang yang di duga telah melakukan Pencurian Sepeda Motor yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi saudara yoan berdasarkan hasil penyelidikan yang kami lakukan terhadap perkara dugaan tindak pidana pencurian Sepeda motor tersebut Terdakwa diamankan pada hari Jum'at tanggal 21 Juli 2023 bertempat di Rumah yang beralamat di Kampung Kumbang Jaya, Kab. Aceh Tenggara, adapun dasar tugas kami adalah Laporan Polisi Nomor, Sp.Lidik dan Surat perintah Penangkapan;
- Bahwa adapun barang/benda yang diamankan dari terdakwa Sabandi Alias Pandek Bin Saludin adalah berupa : 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Honda Type H5C02R20M1 M/T dengan NO Rangka : MH1KC8212GK082651 dan Nomor Mesin KC82E1081773 Tahun Pembuatan 2016 warna Putih Merah;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan Saksi;
- Bahwa atas dasar pelaksanaan tugas penyelidikan perkara ini, kami dari unit opsnal Satreskrim Polres Gayo Lues melaksanakan serangkaian tugas penyelidikan tindak pidana pencurian Sepeda Motor dengan cara mendatangi TKP (tempat kejadian perkara) mengumpulkan keterangan

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Bkj



saksi, membentuk jaringan informasi yang kemudian melaksanakan Patroli ke setiap wilayah hukum Polres Gayo Lues, kemudian pada Hari Jum'at tanggal 21 Juni 2023 kami melaksanakan patroli di seputaran Jalan Blangkejeren yang menuju kearah Kabupten Kutacane kemudian di perjalanan tersebut kami melihat 1 Unit Sepeda Motor yang berciri-ciri sama persis dengan hilangnya 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Honda Type H5C02R20M1 M/T dengan No Rangka MH1KC8212GK082651 dan No Mesin KC82E1081773 Tahun Pembuatan 2016 warna Putih Merah Milik saksi korban Shalihin Alias Shalihin Bin Sabdin tersebut, selanjutnya kami membuntuti Sepeda Motor yang di kendari oleh terdakwa Sabandi Alias Pandek Bin Saludin hingga ke Kutacane Kabupaten Aceh Tenggara, kemudian sesampainya di Kampung Kumbang Jaya, Kab. Aceh Tenggara, kami mendatangi Terdakwa yang menguasai Sepeda Motor tersebut kemudian melakukan introgasi terhadapnya dan meminta untuk menunjukkan dokumen atau Surar-surat kendaraan tersebut namun Terdakwa tidak dapat menunjukkannya lalu kami melakukan pemeriksaan dan mengecek nomor Mesin dan Nomor Rangka Sepeda Motor tersebut, berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap sepeda Motor tersebut bahwa benar Sepeda Motor yang di kuasai Terdakwa adalah Sepeda Motor milik korban Shalihin Alias Shalihin Bin Sabdin yang hilang pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekira pukul 12.00 WIB, di Halaman Rumah yang beralamat di Desa Cike, Kec. Kutapanjang, Kab. Gayo Lues, setelah kami memastikan Sepeda Motor tersebut dari hasil Kejahatan dan di saat itu juga Terdakwa mengakui benar bahwa ianya telah mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor tanpa sepengetahuan pemiliknya, kemudian kami langsung mengamankan Terdakwa dan membawa barang bukti berupa Sepeda motor ke Polres Gayo Lues dan diserahkan kepada penyidik guna kepentingan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan pengakuannya, Terdakwa pergi ke Desa Cike, Kec. Kutapanjang, Kab. Gayo Lues, menggukan kendaraan jenis becak kemudian Terdakwa melihat ada 1 (satu) Unit Sepeda Motor di halaman sebuah rumah di Desa Cike tersebut, kemudian setelah memastikan aman Terdakwa langsung mendorong Sepeda Motor tersebut ke tempat sepi kemudian Terdakwa melakukan atau menghubungkan kabel stopkontak Sepeda Motor tersebut sehingga dapat menyala yang selanjutnya Terdakwa langsung melarikan Sepeda Motor tersebut ke rumahnya yang beralamat di Kabupaten Aceh Tenggara;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, ia mengambil sesuatu barang yang bukan miliknya untuk tujuan dimiliki;
- Bahwa Setelah Saksi melihat dan perhatikan terdakwa Sabandi Alias Pandek Bin Saludin, lalu Saksi membenarkannya;
- Bahwa setahu Saksi antara Terdakwa dengan Korban tidak ada perdamaian;
- Bahwa yang pertama sekali mengetahui sepeda motor milik Anak Saksi hilang adalah Saksi;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, sebelumnya Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara tindak pidana Narkotika;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polisi;
- Keterangan dan tandatangan Saksi pada saat Saksi diperiksa oleh Penyidik Polisi benar;
- Bahwa yang menjadi korban adalah anak Saksi sendiri dan yang membawa sepeda motor tersebut Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa sehubungan dengan laporan saya tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekira pukul 12.00 WIB di kebun Anak Saksi tepatnya di halaman rumah yang beralamat di Desa Cike, Kec. Kutapanjang, Kab. Gayo Lues;
- Bahwa dalam peristiwa hilangnya sepeda motor tersebut tidak ada orang yang Saksi curigai;
- Bahwa Anak Saksi memarkirkan 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Honda tersebut di halaman rumah yang beralamat di Desa Cike, Kec. Kutapanjang, Kab. Gayo Lues;
- Bahwa Anak Saksi meninggalkan sepeda motor tersebut dalam keadaan tidak terkunci stang kemudian sepeda motor tersebut Anak Saksi parkirkan di sebuah halaman rumah yang berdekatan dengan kebun Anak Saksi;
- Bahwa sebelum terjadi hilangnya sepeda motor tersebut Saksi berada di kebun Anak Saksi bersama dengan Saksi;
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekira pukul 08.30 WIB Saksi yang pada hari tersebut pergi ke kebun Anak Saksi yang beralamat di Desa Cike, Kec. Kutapanjang, Kab. Gayo Lues, bersama dengan Anak Saksi, kemudian Anak Saksi memarkirkan sepeda motor tersebut di halaman rumah kemudian Saksi bersama Anak Saksi pergi menuju ke kebun, selanjutnya sekira pukul 12.30 WIB Saksi bersama Anak Saksi yang hendak pulang ke rumah kemudian kami menuju ke tempat sepeda

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motor yang Anak Saksi parkirkan sebelumnya dan di saat itu juga Saksi dan Anak Saksi mendapati bahwa sepeda motor Anak Saksi tersebut sudah tidak ada/hilang selanjutnya Saksi dan Anak Saksi mencari di seputaran rumah hingga ke Kecamatan Terangun, Kabupaten Gayo Lues, namun tidak mendapatkan hasil akibat dari peristiwa tersebut Anak Saksi merasa dirugikan kemudian Anak Saksi dan Saksi menuju ke Mapolres Gayo Lues untuk melaporkan peristiwa yang dialami tersebut;

- Bahwa kerugian yang Anak Saksi alami akibat dari peristiwa tersebut yaitu sekitar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa Setelah Saksi melihat 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda tersebut, lalu Saksi membenarkannya bahwa sepeda motor tersebutlah yang hilang pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekira pukul 12.00 WIB dari halaman rumah yang beralamat di Desa Cike, Kec. Kutapanjang, Kab. Gayo Lues;
- Bahwa ada beberapa perubahan terhadap sepeda motor milik Anak Saksi tersebut diantaranya yaitu : perubahan pada Velag sepeda motor tersebut yang mana sebelumnya berwarna merah di ganti ke warna hitam (dicat), pada Spion sepeda motor tersebut sudah tidak ada, tidak terpasang Nomor Polisi, stop kontak sepeda motor tersebut sudah blong, nomor mesin dan nomor rangka sudah tidak nampak/tidak terbaca karena sudah di gesek/digrenda;
- Bahwa akibat dari hilangnya 1 (satu) Unit sepeda motor tersebut pekerjaan sehari hari Saksi dan Anak Saksi menjadi terhambat karena jika pergi ke kebun Anak Saksi dan Saksi hanya menggunakan sepeda motor tersebut;
- Bahwa tidak ada keterangan lain yang ingin Saksi tambahkan;
- Bahwa setahu Saksi antara Terdakwa dengan Korban tidak ada perdamaian;
- Bahwa tidak ada ijin dari Korban Terdakwa membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah sebelumnya Terdakwa sudah pernah dihukum atau belum pernah dihukum;
- Bahwa sepeda motor tersebut diparkirkan tidak di tempat umum;
- Bahwa ada 3 (tiga) unit sepeda motor yang diparkirkan di tempat tersebut;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polisi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keterangan dan tandatangan Saksi pada saat Saksi diperiksa oleh Penyidik Polisi benar;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya; Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan dalam perkara dugaan tindak pidana pencurian sepeda motor;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Satreskrim Polres Gayo Lues pada hari Jum'at tanggal 21 Juli 2023 bertempat di sebuah Rumah yang beralamat di Kampung Kumbang Jaya, Kab. Aceh Tenggara;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap petugas Satreskrim Polres Gayo Lues karena telah melakukan perkara tindak pidana pencurian sepeda motor yang Terdakwa lakukan pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 di Desa Cike, Kec. Kutapanjang, Kab. Gayo Lues;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 22.00 WIB atau ketika Terdakwa pergi ke rumah teman Terdakwa yang beralamat di Kampung Kumbang Jaya, Kab. Aceh Tenggara, menggunakan 1 (sat) Unit sepeda motor merek Honda CBR yang Terdakwa curi sebelumnya kemudian sekira pukul 03.00 WIB tiba-tiba Terdakwa di sergap oleh beberapa orang yang ternyata kelompok orang yang menyergap Terdakwa adalah petugas Kepolisian Satreskrim Polres Gayo Lues, selanjutnya Terdakwa langsung di interogasi tentang asal usul 1 (satu) Unit Sepeda motor merek Honda CBR yang Terdakwa kuasai pada hari tersebut kemudian Terdakwa mengakui atas perbuatan Terdakwa tersebut yaitu mencuri 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CBR pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekira pukul 12.00 WIB di Desa Cike, Kec. Kutapanjang, Kab. Gayo Lues, yang selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Gayo Lues;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 Terdakwa yang pada saat tersebut berniat ke Kabupaten Gayo Lues untuk mencuri Sepeda Motor kemudian sekira pukul 07.00 WIB, Terdakwa menghentikan Mobil angkutan bertujuan ke Kabupaten Gayo Lues kemudian Terdakwa langsung pergi menuju ke Kabupaten Gayo Lues mengendarai Mobil tersebut sesampainya di Kabupaten Gayo Lues tepatnya di Terminal Blangkejeren Terdakwa langsung mencari Angkutan Jenis Becak kemudian Terdakwa menyuruh becak tersebut mengantarkan Terdakwa menuju ke arah Kutapanjang;
 - Bahwa sesampainya di persimpangan jalan Kutapanjang tersebut Terdakwa menyuruh Sopir becak tersebut untuk berbelok ke kiri tepatnya

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Bkj



menuju ke arah Kampung Cike sesampainya di Kampung Cike bertepatan disebuah jembatan kemudian Terdakwa turun di tempat tersebut dan Terdakwa melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Honda CBR yang terparkir di depan sebuah rumah karena situasi masih ada orang di sekitaran kemudian Terdakwa menunggu sampai situasi di seputaran tersebut sepi, setelah sepi Terdakwa pun langsung melakukan aksi Terdakwa yaitu mencuri 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Honda CBR tersebut kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut sekitar 20 (dua puluh) meter dari depan halaman rumah tempat terparkirnya sepeda motor tersebut;

- Bahwa kemudian disitullah Terdakwa memutuskan dan mencabut kabel stopkontak sepeda motor tersebut dan menyambungnyanya hingga sepeda motor tersebut menyala, setelah berhasil menyala kemudian Terdakwa langsung pergi Kutacane tepatnya ke rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Tanjung Aman, Kec. Darulhasanah, Kab. Aceh Tenggara dan Terdakwa pun menyimpan Sepeda motor tersebut hingga pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa pergi ke rumah teman Terdakwa dan sekira pukul 03.00 Terdakwa pun di amankan oleh pihak kepolisian;

- Bahwa sesampainya Terdakwa di Terminal Blangkejeren yang kemudian tujuan Terdakwa ke Desa Tujung untuk mencuri sepeda motor kemudian Terdakwa memberhentikan jasa angkutan Becak dan menanyakan, bang mau kearah mana abang kemudian sopir becak tersebut mengatakan bahwa ianya juga bertujuan ke Desa Tujung, selanjutnya Terdakwa pun menaiki becak tersebut dan pergi ke arah Desa Tujung, Kec. Kutapanjang Kab Gayo Lues;

- Bahwa sesampainya di sebuah simpang sebelum Kutapanjang yang Terdakwa tidak ketahui nama desanya kemudian Terdakwa mengatakan ke Sopir Becak tersebut untuk berbelok ke kiri menuju ke arah Desa Cike, Kec. Kutapanjang, Kab. Gayo Lues, sambil berjalan Terdakwa melihat dan memantau sepeda motor yang ada disekitaran pinggir jalan menuju ke Desa Cike tersebut, sesampainya di Desa Cike, Terdakwa melihat banyak sepeda motor yang terparkir di bengkel tersebut dan Terdakwa mengatakan kepada Sopir Becak untuk berhenti dan Terdakwa pun langsung turun dan membayarkan ongkos Terdakwa sebanyak Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa langsung bersembunyi di semak-semak di Desa Cike tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Honda CBR tersebut hanya sendirian;
- Bahwa Setelah Terdakwa melihat dan memperhatikan barang bukti tersebut lalu Terdakwa membenarkannya bahwa barang bukti tersebut yang diamankan petugas dari tangan Terdakwa sewaktu dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa yang kemudian disita dari tangan Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 21 Juli 2023;
- Bahwa tujuan Terdakwa untuk mengubah warna Velag dengan cara mengecat Velag tersebut berwarna Hitam yang bertujuan supaya orang lain tidak mengenali sepeda motor tersebut;
- Bahwa cara yang Terdakwa gunakan untuk menghilangkan Nomor Mesin dan Nomor Rangka sepeda motor tersebut yaitu dengan cara menggosokkan Nomor Mesin tersebut menggunakan mata Grenda;
- Bahwa Nomor Polisi dan Spion kanan kiri sepeda motor tersebut Terdakwa buang di perjalanan menuju ke Aceh Tenggara;
- Bahwa antara Terdakwa dengan Korban tidak ada perdamaian;
- Keterangan dan tandatangan Terdakwa pada saat Terdakwa diperiksa oleh Penyidik Polisi benar;
- Bahwa Terdakwa juga sudah pernah dihukum dalam perkara pidana Narkotika yaitu pada 2016 yang lalu dan dalam perkara dimaksud Terdakwa di jatuhkan hukuman penjara selama 4 (empat) tahun 2 (dua) bulan di Lembaga Perasyarakatan Aceh Tenggara;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) akan tetapi Terdakwa tidak mempergunakannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Type H5C02R20M1 M/T dengan Nomor Rangka MH1KC8212GK082651 dan Nomor Mesin KC82E1081773 Tahun Pembuatan 2016 Warna Uti Merah;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta telah diperlihatkan dan dibenarkan dipersidangan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap barang bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh petugas Satreskrim Polres Gayo Lues pada hari Jum'at tanggal 21 Juli 2023 bertempat di sebuah Rumah yang beralamat di Kampung Kumbang Jaya, Kab. Aceh Tenggara;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap petugas Satreskrim Polres Gayo Lues karena telah melakukan perkara tindak pidana pencurian sepeda motor yang Terdakwa lakukan pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 di Desa Cike, Kec. Kutapanjang, Kab. Gayo Lues;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 22.00 WIB atau ketika Terdakwa pergi ke rumah teman Terdakwa yang beralamat di Kampung Kumbang Jaya, Kab. Aceh Tenggara, menggunakan 1 (sat) Unit sepeda motor merek Honda CBR yang Terdakwa curi sebelumnya kemudian sekira pukul 03.00 WIB tiba-tiba Terdakwa di sergap oleh beberapa orang yang ternyata kelompok orang yang menyergap Terdakwa adalah petugas Kepolisian Satreskrim Polres Gayo Lues, selanjutnya Terdakwa langsung di interogasi tentang asal usul 1 (satu) Unit Sepeda motor merek Honda CBR yang Terdakwa kuasai pada hari tersebut kemudian Terdakwa mengakui atas perbuatan Terdakwa tersebut yaitu mencuri 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CBR pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekira pukul 12.00 WIB di Desa Cike, Kec. Kutapanjang, Kab. Gayo Lues, yang selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Gayo Lues;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 Terdakwa yang pada saat tersebut berniat ke Kabupaten Gayo Lues untuk mencuri Sepeda Motor kemudian sekira pukul 07.00 WIB, Terdakwa menghentikan Mobil angkutan bertujuan ke Kabupaten Gayo Lues kemudian Terdakwa langsung pergi menuju ke Kabupaten Gayo Lues mengendarai Mobil tersebut sesampainya di Kabupaten Gayo Lues tepatnya di Terminal Blangkejeren Terdakwa langsung mencari Angkutan Jenis Becak kemudian Terdakwa menyuruh becak tersebut mengantarkan Terdakwa menuju ke arah Kutapanjang;
- Bahwa benar sesampainya di persimpangan jalan Kutapanjang tersebut Terdakwa menyuruh Sopir becak tersebut untuk berbelok ke kiri tepatnya menuju ke arah Kampung Cike sesampainya di Kampung Cike bertepatan disebuah jembatan kemudian Terdakwa turun di tempat tersebut dan Terdakwa melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Honda CBR yang terparkir di depan sebuah rumah karena situasi masih ada orang di sekitaran kemudian Terdakwa menunggu sampai situasi di seputaran tersebut sepi, setelah sepi Terdakwa pun langsung melakukan aksi Terdakwa yaitu mencuri 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Honda CBR tersebut kemudian Terdakwa

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Bkj



mendorong sepeda motor tersebut sekitar 20 (dua puluh) meter dari depan halaman rumah tempat terparkirnya sepeda motor tersebut

- Bahwa benar kemudian disitullah Terdakwa memutuskan dan mencabut kabel stopkontak sepeda motor tersebut dan menyambunginya hingga sepeda motor tersebut menyala, setelah berhasil menyala kemudian Terdakwa langsung pergi Kutacane tepatnya ke rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Tanjung Aman, Kec. Darulhasanah, Kab. Aceh Tenggara dan Terdakwa pun menyimpan Sepeda motor tersebut hingga pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa pergi ke rumah teman Terdakwa dan sekira pukul 03.00 Terdakwa pun di amankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa benar sesampainya Terdakwa di Terminal Blangkejeren yang kemudian tujuan Terdakwa ke Desa Tujung untuk mencuri sepeda motor kemudian Terdakwa memberhentikan jasa angkutan Becak dan menanyakan, bang mau kearah mana abang kemudian sopir becak tersebut mengatakan bahwa ianya juga bertujuan ke Desa Tujung, selanjutnya Terdakwa pun menaiki becak tersebut dan pergi ke arah Desa Tujung, Kec. Kutapanjang Kab Gayo Lues;
- Bahwa benar sesampainya di sebuah simpang sebelum Kutapanjang yang Terdakwa tidak ketahui nama desanya kemudian Terdakwa mengatakan ke Sopir Becak tersebut untuk berbelok ke kiri menuju ke arah Desa Cike, Kec. Kutapanjang, Kab. Gayo Lues, sambil berjalan Terdakwa melihat dan memantau sepeda motor yang ada disekitaran pinggir jalan menuju ke Desa Cike tersebut, sesampainya di Desa Cike, Terdakwa melihat banyak sepeda motor yang terparkir di bengkel tersebut dan Terdakwa mengatakan kepada Sopir Becak untuk berhenti dan Terdakwa pun langsung turun dan membayarkan ongkos Terdakwa sebanyak Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa langsung bersembunyi di semak-semak di Desa Cike tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Honda CBR tersebut hanya sendirian;
- Bahwa benar setelah Terdakwa melihat dan memperhatikan barang bukti 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Type H5C02R20M1 M/T dengan Nomor Rangka MH1KC8212GK082651 dan Nomor Mesin KC82E1081773 Tahun Pembuatan 2016 Warna Uti Merah, lalu Terdakwa membenarkannya bahwa barang bukti tersebut yang diamankan petugas dari tangan Terdakwa sewaktu dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kemudian disita dari tangan Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 21 Juli 2023;

- Bahwa benar tujuan Terdakwa untuk mengubah warna Velag dengan cara mengecat Velag tersebut berwarna Hitam yang bertujuan supaya orang lain tidak mengenali sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar cara yang Terdakwa gunakan untuk menghilangkan Nomor Mesin dan Nomor Rangka sepeda motor tersebut yaitu dengan cara menggosokkan Nomor Mesin tersebut menggunakan mata Grenda;
- Bahwa benar Nomor Polisi dan Spion kanan kiri sepeda motor tersebut Terdakwa buang di perjalanan menuju ke Aceh Tenggara;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada izin melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa benar Terdakwa juga sudah pernah dihukum dalam perkara pidana Narkotika yaitu pada 2016 yang lalu dan dalam perkara dimaksud Terdakwa di jatuhkan hukuman penjara selama 4 (empat) tahun 2 (dua) bulan di Lembaga Permasyarakatan Aceh Tenggara;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini dan telah dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;
3. yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Bkj



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah siapa saja yang berkedudukan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi seorang yang bernama **Sabandi Alias Pandek Bin Saludin** yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan ditingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan masing-masing sebagai Terdakwa, dan ternyata atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan Terdakwa menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka terhadap unsur “barang siapa” yang disandarkan kepada Terdakwa untuk memenuhi kapasitasnya sebagai subyek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, sehingga dengan demikian unsur “barang siapa”, telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengambil” adalah memindahkan sesuatu benda atau barang dari tempat semula sehingga benda atau barang tersebut berada dalam kekuasaan pihak yang memindahkan benda atau barang tersebut, dan yang dimaksud “barang” dalam perkara ini adalah segala sesuatu yang memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut maka yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah benar Terdakwa telah memindahkan sesuatu benda atau barang yang memiliki nilai ekonomis dari tempat semula dan apakah benar barang tersebut bukan milik Terdakwa sendiri, sehingga atas perbuatan Terdakwa tersebut merugikan orang lain;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap suatu fakta bahwa Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh petugas Satreskrim Polres Gayo Lues pada hari Jum'at tanggal 21 Juli 2023 bertempat di sebuah Rumah yang beralamat di Kampung Kumbang Jaya, Kab. Aceh Tenggara;

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap petugas Satreskrim Polres Gayo Lues karena telah melakukan perkara tindak pidana pencurian sepeda motor yang Terdakwa lakukan pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 di Desa Cike, Kec. Kutapanjang, Kab. Gayo Lues;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 22.00 WIB atau ketika Terdakwa pergi ke rumah teman Terdakwa yang beralamat di Kampung Kumbang Jaya, Kab. Aceh Tenggara, menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor merek Honda CBR yang Terdakwa curi sebelumnya kemudian sekira pukul 03.00 WIB tiba-tiba Terdakwa di sergap oleh beberapa orang yang ternyata kelompok orang yang menyergap Terdakwa adalah petugas Kepolisian Satreskrim Polres Gayo Lues, selanjutnya Terdakwa langsung di interogasi tentang asal usul 1 (satu) Unit Sepeda motor merek Honda CBR yang Terdakwa kuasai pada hari tersebut kemudian Terdakwa mengakui atas perbuatan Terdakwa tersebut yaitu mencuri 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CBR pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekira pukul 12.00 WIB di Desa Cike, Kec. Kutapanjang, Kab. Gayo Lues, yang selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Gayo Lues;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 Terdakwa yang pada saat tersebut berniat ke Kabupaten Gayo Lues untuk mencuri Sepeda Motor kemudian sekira pukul 07.00 WIB, Terdakwa menghentikan Mobil angkutan bertujuan ke Kabupaten Gayo Lues kemudian Terdakwa langsung pergi menuju ke Kabupaten Gayo Lues mengendarai Mobil tersebut sesampainya di Kabupaten Gayo Lues tepatnya di Terminal Blangkejeren Terdakwa langsung mencari Angkutan Jenis Becak kemudian Terdakwa menyuruh becak tersebut mengantarkan Terdakwa menuju ke arah Kutapanjang;

Menimbang, bahwa sesampainya di persimpangan jalan Kutapanjang tersebut Terdakwa menyuruh Sopir becak tersebut untuk berbelok ke kiri tepatnya menuju ke arah Kampung Cike sesampainya di Kampung Cike bertepatan disebuah jembatan kemudian Terdakwa turun di tempat tersebut dan Terdakwa melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Honda CBR yang terparkir di depan sebuah rumah karena situasi masih ada orang di sekitaran kemudian Terdakwa menunggu sampai situasi di seputaran tersebut sepi, setelah sepi Terdakwa pun langsung melakukan aksi Terdakwa yaitu mencuri 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Honda CBR tersebut kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut sekitar 20 (dua puluh) meter dari depan halaman rumah tempat terparkirnya sepeda motor tersebut

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian disitullah Terdakwa memutuskan dan mencabut kabel stopkontak sepeda motor tersebut dan menyambunginya hingga sepeda motor tersebut menyala, setelah berhasil menyala kemudian Terdakwa langsung pergi Kutacane tepatnya ke rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Tanjung Aman, Kec. Darulhasanah, Kab. Aceh Tenggara dan Terdakwa pun menyimpan Sepeda motor tersebut hingga pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa pergi ke rumah teman Terdakwa dan sekira pukul 03.00 Terdakwa pun di amankan oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa sesampainya Terdakwa di Terminal Blangkejeren yang kemudian tujuan Terdakwa ke Desa Tujung untuk mencuri sepeda motor kemudian Terdakwa memberhentikan jasa angkutan Becak dan menanyakan, bang mau kearah mana abang kemudian sopir becak tersebut mengatakan bahwa ianya juga bertujuan ke Desa Tujung, selanjutnya Terdakwa pun menaiki becak tersebut dan pergi ke arah Desa Tujung, Kec. Kutapanjang Kab Gayo Lues;

Menimbang, bahwa sesampainya di sebuah simpang sebelum Kutapanjang yang Terdakwa tidak ketahui nama desanya kemudian Terdakwa mengatakan ke Sopir Becak tersebut untuk berbelok ke kiri menuju ke arah Desa Cike, Kec. Kutapanjang, Kab. Gayo Lues, sambil berjalan Terdakwa melihat dan memantau sepeda motor yang ada disekitaran pinggir jalan menuju ke Desa Cike tersebut, sesampainya di Desa Cike, Terdakwa melihat banyak sepeda motor yang terparkir di bengkel tersebut dan Terdakwa mengatakan kepada Sopir Becak untuk berhenti dan Terdakwa pun langsung turun dan membayarkan ongkos Terdakwa sebanyak Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa langsung bersembunyi di semak-semak di Desa Cike tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Honda CBR tersebut hanya sendirian dan setelah Terdakwa melihat dan memperhatikan barang bukti 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Type H5C02R20M1 M/T dengan Nomor Rangka MH1KC8212GK082651 dan Nomor Mesin KC82E1081773 Tahun Pembuatan 2016 Warna Uti Merah, lalu Terdakwa membenarkannya bahwa barang bukti tersebut yang diamankan petugas dari tangan Terdakwa sewaktu dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa yang kemudian disita dari tangan Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 21 Juli 2023;

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Bkj



Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa untuk mengubah warna Velag dengan cara mengecat Velag tersebut berwarna Hitam yang bertujuan supaya orang lain tidak mengenali sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa cara yang Terdakwa gunakan untuk menghilangkan Nomor Mesin dan Nomor Rangka sepeda motor tersebut yaitu dengan cara menggosokkan Nomor Mesin tersebut menggunakan mata Grenda;

Menimbang, bahwa Nomor Polisi dan Spion kanan kiri sepeda motor tersebut Terdakwa buang di perjalanan menuju ke Aceh Tenggara;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin melakukan tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga sudah pernah dihukum dalam perkara pidana Narkotika yaitu pada 2016 yang lalu dan dalam perkara dimaksud Terdakwa di jatuhkan hukuman penjara selama 4 (empat) tahun 2 (dua) bulan di Lembaga Permasyarakatan Aceh Tenggara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka terlihat dengan jelas Terdakwa telah memindahkan barang sesuai fakta hukum tersebut diatas sehingga perbuatan Terdakwa tersebut sudah jelas merugikan orang lain, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah;

Ad.3. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa apabila dalam pencurian tersebut, pencuri masuk ke tempat kejahatan atau mencapai barang yang dicarinya, dimaksudkan pelaku masuk ke tempat kejahatan dengan jalan membongkar dan lain sebagainya dan dengan maksud dimiliki ke dalam kekuasaannya. Membongkar disini berarti merusak barang yang agak besar, misalnya tembok, pintu, jendela dan lain sebagainya. Memecah berarti merusak barang yang agak kecil, misalnya memecah peti kecil, memecah kaca jendela, dan lain sebagainya. Memanjat berarti masuk melalui lubang yang sudah ada, tetapi tidak untuk tempat orang lalu atau masuk dengan melalui lubang dalam tanah yang sengaja digali, demikian juga melalui selokan atau parit yang gunanya sebagai penutup halaman. Anak kunci palsu berarti segala macam anak kunci yang tidak dipergunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang seperti lemari, rumah, peti dan lain sebagainya. Perintah palsu berarti perintah yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh orang yang



berwajib, tetapi sebenarnya bukan. Pakaian jabatan palsu berarti kostum yang dipakai oleh orang yang tidak berhak untuk itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti serta alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta bahwa unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu telah terbukti dalam persidangan bahwa benar terdakwa mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda, tipe H5C02R20M1 M/T, dengan nomor rangka MHK1KC8212GK082651 dan nomor mesin KC82E1081773, tahun pembuatan 2016, warna putih merah dengan melihat dan menunggu situasi di sekitar sepi dan aman, kemudian terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor tersebut dengan mendorongnya sekitar 20 m (dua puluh meter) dari depan halaman rumah tempat sepeda motor terparkir tersebut dan mencoba menghidupkan mesin sepeda motor tersebut dengan cara mencabut kabel stop kontak menggunakan mancis korek api yang selalu di bawa untuk merokok dan lalu menyambungkan kabelnya, dan setelah berhasil menyala terdakwa langsung membawanya pergi ke arah Kutacane dengan tujuan ke rumah terdakwa yang beralamat di Desa Tanjung Aman, Kecamatan Darul Hasanah, Kabupaten Aceh Tenggara;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah mengajukan permohonan lisan yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa mengakui kesalahan Terdakwa dan berjanji tidak

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Bkj



akan mengulanginya lagi, maka atas permohonan tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai alasan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang dihadirkan oleh Penuntut Umum dipersidangan akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, tipe H5C02R20M1 M/T, nomor rangka MHIKC8212GK082651, dan nomor mesin KC82E1081773, tahun pembuatan 2016, warna putih merah;

oleh karena barang bukti tersebut kepemilikan sudah jelas sesuai dengan fakta hukum yang terjadi dipersidangan maka patut barang bukti tersebut Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Shalihin Alias Shalihin Bin Sabdin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan meresahkan masyarakat;
- Terdakwa berbelit belit dalam memberikan keterangan;
- Bahwa terdakwa telah pernah dijatuhi hukuman pidana penjara selama 4 (empat) tahun 2 (dua) bulan melakukan tindak pidana Tanpa Hak dan Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I bukan Tanaman sebagaimana Petikan Putusan Pengadilan Negeri Kutacane Nomor : 03/Pid.Sus/2017/PN-Ktn;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sabandi Alias Pandek Bin Saludin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif penuntut umum kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, tipe H5C02R20M1 M/T, nomor rangka MHIKC8212GK082651, dan nomor mesin KC82E1081773, tahun pembuatan 2016, warna putih merah;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Shalihin Alias Shalihin Bin Sabdin;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangkejeren, pada hari Senin, tanggal 30 Oktober 2023, oleh kami, Bob Rosman, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Andri Fauzan Lubis, S.H., Muhammad Rizqi Zamzami, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kasimin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blangkejeren, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Andri Fauzan Lubis, S.H.

Bob Rosman, S.H.

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Rizqi Zamzami, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Kasimin, S.H.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Bkj